



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Murtahar Alias Taang Bin M Jafar;
Tempat lahir : Ulee Rubek Timu;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Murtahar Alias Taang Bin M Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening yang berikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 0,08 g/bruto (nol koma nol delapan gram).Dipergunakan dalam berkas perkara Ismail Bin Matsyah
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR bersama-sama dengan saksi ISMAIL BIN MATSYAH (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa pergi ke pesisir pantai di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dan sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa untuk terdakwa pergunakan lagi pada malam hari nanti, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Bin Matsyah dan saat tersebut saksi Ismail Binj Matsyah meminta bantu kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu pada saat itu saksi Ismail Bin Matsyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu namun sdr. Muhadir (DPO) tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Ismail Bin Matsyah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa pergunakan sebelumnya, kemudian saksi Ismail Bin Matsyah langsung pergi pulang.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Seunuddon guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 11/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH dan MURTAHAR ALS TA'ANG BIN M. JAFAR dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh KOMBES Wahyu Marsudi, M.Si Nrp. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/21/I/2018/Urkes tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR bersama-sama dengan saksi ISMAIL BIN MATSYAH (diajukan dalam berkas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa pergi ke pesisir pantai di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dan sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa untuk terdakwa penggunaan lagi pada malam hari nanti, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Bin Matsyah dan saat tersebut saksi Ismail Binj Matsyah meminta bantu kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu pada saat itu saksi Ismail Bin Matsyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu namun sdr. Muhadir (DPO) tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Ismail Bin Matsyah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa penggunaan sebelumnya, kemudian saksi Ismail Bin Matsyah langsung pergi pulang.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Seunuddon guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 11/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH dan MURTAHAR ALS TA'ANG BIN M. JAFAR dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh KOMBES Wahyu Marsudi, M.Si Nrp. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/21/I/2018/Urkes tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR bersama-sama dengan saksi ISMAIL BIN MATSYAH (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) di Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan setelah membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa pergi ke pesisir pantai di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan separuh narkotika jenis sabu tersebut dan dan sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana terdakwa untuk terdakwa pergunakan lagi pada malam hari nanti, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Ismail Bin Matsyah dan saat tersebut saksi Ismail Binj Matsyah meminta bantu kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu pada saat itu saksi Ismail Bin Matsyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhadir (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu namun sdr. Muhadir (DPO) tidak ada dirumah, selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi Ismail Bin Matsyah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sisa yang terdakwa pergunakan sebelumnya, kemudian saksi Ismail Bin Matsyah langsung pergi pulang.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Seunuddon guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 11/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,08 (nol

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol delapan) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ISMAIL BIN MATSYAH dan MURTAHAR ALS TA'ANG BIN M. JAFAR dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan IPDA R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh KOMBES Wahyu Marsudi, M.Si Nrp. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/21/I/2018/Urkes tanggal 26 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MURTAHAR ALIAS TA'ANG BIN M. JAFAR terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu ditangkap Saksi Ismail Bin Matsyah dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad membawa Saksi Ismail Bin Matsyah ke kantor polsek. Saat diinterogasi s Ismail Bin Matsyah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 saksi menangkap terdakwa di sebuah rumah warga. Akan tetapi saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi, bahwa barang bukti yang ada pada saksi Ismail Bin Matsyah berasal dari terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Muhadir (DPO);
 - Bahwa saat itu Saksi Ismail Bin Matsyah memberikan uang sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuknya. Karena tidak ada orang yang menjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang ada padanya kepada saksi Ismail Bin Matsyah seharga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memakainya bersama-sama dengan saksi Ismail Bin Matsyah;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Ismail Bin Matsyah adalah narkoba sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Ismail Bin Matsyah;
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu ditangkap Saksi Ismail Bin Matsyah dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad membawa Saksi Ismail Bin Matsyah ke kantor polsek. Saat diinterogasi saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Bin Matsyah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 saksi menangkap terdakwa di sebuah rumah warga. Akan tetapi saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi, bahwa barang bukti yang ada pada saksi Ismail Bin Matsyah berasal dari terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Muhadir (DPO);
 - Bahwa saat itu Saksi Ismail Bin Matsyah memberikan uang sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuknya. Karena tidak ada orang yang menjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang ada padanya kepada saksi Ismail Bin Matsyah seharga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memakainya bersama-sama dengan saksi Ismail Bin Matsyah;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Ismail Bin Matsyah adalah narkoba sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Ismail Bin Matsyah;
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Ismail Bin Matsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Keude Simpang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap saat hendak pulang ke rumah anak saksi dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kanan miik saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa dengan cara saksi memberikan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi dan saksi menggunakannya bersama-sama dengan terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi Ismail Bin Matsyah;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak ada barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ada saksi Ismail Bin Matsyah berasal dari terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Muhadir (DPO);
- Bahwa saat itu Saksi Ismail Bin Matsyah memberikan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuknya. Karena tidak ada orang yang menjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang ada padanya kepada saksi Ismail Bin Matsyah seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memakainya bersama-sama dengan saksi Ismail Bin Matsyah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Ismail Bin Matsyah adalah narkoba sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Ismail Bin Matsyah;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkoba dan R. Fani Miranda, S.T., jabatan Pemeriksa Forensik Subbid narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ismail Bin Matsyah dan Murtahar Alias Ta'ang Bin M. Jafar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/21/I/2018/urkes tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Murtahar Alias ta'ang Bin M. Jafar terdapat unsur Sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara karena masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad menuju ke Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan bertemu dengan saksi Ismail Bin Matsyah dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram);
- Bahwa selanjutnya Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad membawa Saksi Ismail Bin Matsyah ke kantor Polsek. Saat diinterogasi saksi Ismail Bin Matsyah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan Saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 saksi menangkap terdakwa di sebuah rumah warga. Akan tetapi saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ada saksi Ismail Bin Matsyah berasal dari terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Muhadir (DPO);
- Bahwa saat itu Saksi Ismail Bin Matsyah memberikan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuknya. Karena tidak ada orang yang menjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang ada padanya kepada saksi Ismail Bin Matsyah seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memakainya bersama-sama dengan saksi Ismail Bin Matsyah;
- Bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram) yang ada pada Saksi Ismail Bin Matsyah adalah narkoba sisa pakai yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Ismail Bin Matsyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T., jabatan Pemeriksa Forensik Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ismail Bin Matsyah dan Murtahar Alias Ta'ang Bin M. Jafar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/21/I/2018/urkes tanggal 26 januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Murtahar Alias ta'ang Bin M. Jafar terdapat unsur Sabu (met);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram);
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang atau siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya. Pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Murtahar Alias Ta’ang Bin M. Jafar dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu posisi dimana seseorang tidak mempunyai hak/ tidak berhak atas sesuatu dan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “...yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad menuju ke Keude Simpang Jalan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan bertemu dengan saksi Ismail Bin Matsyah dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram). Lalu saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad membawa Saksi Ismail Bin Matsyah ke kantor Polsek. Saat diinterogasi saksi Ismail Bin Matsyah mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Abdul Hadi Bin H. Zulkifli Ahmad dan Saksi Syahromi Bin Nursy Muhammad menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 20.30 saksi menangkap terdakwa di sebuah rumah warga. Akan tetapi saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa dan barang bukti yang ada saksi Ismail Bin Matsyah berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram) berasal dari terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Muhadir (DPO) dengan cara Saksi Ismail Bin Matsyah memberikan uang sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuknya. Karena tidak ada orang yang menjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sisa pakai yang ada padanya kepada saksi Ismail Bin Matsyah seharga Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu memakainya bersama-sama dengan saksi Ismail Bin Matsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2209/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T., jabatan Pemeriksa Forensik Subbid narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ismail Bin Matsyah dan Murtahar Alias Ta'ang Bin M. Jafar adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/21/I/2018/urkes tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faridah Huaznah dokter Mitra Poliklinik Polres Aceh Utara yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa air seni (urine) an. Murtahar Alias Ta'ang Bin M. Jafar terdapat unsur Sabu (met);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum akan tetapi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga yang dituntut oleh Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan unsur atau ciri-ciri seseorang yang ketergantungan narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak memerlukan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum buat terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama terdakwa Ismail Bin Matsyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama terdakwa Ismail Bin Matsyah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara sejenis yaitu masalah penggunaan narkotika, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang diambil merupakan putusan yang pantas dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murtahar Alias Ta'ang Bin M Jafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Murtahar Alias Ta'ang Bin M Jafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,08 Gram/Bruto (nol koma nol delapan gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama terdakwa Ismail Bin Matsyah;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusnyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsk